



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI DOKU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pendokumentasian dan manajemen administrasi perkantoran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dipandang perlu adanya penggunaan aplikasi yang menunjang terselenggaranya kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang penggunaan aplikasi Doku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI DOKU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

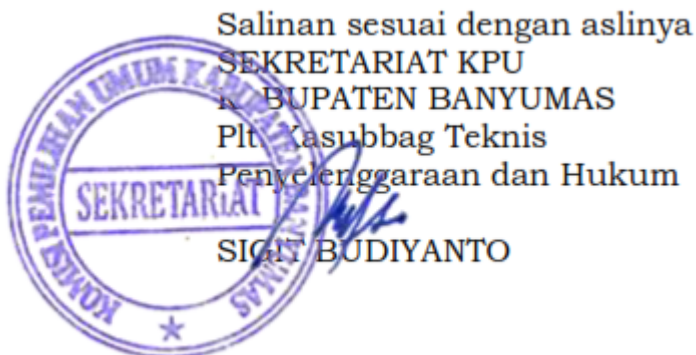
- KESATU : Menetapkan Aplikasi DOKU sebagai alat bantu yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan surat menyurat, kegiatan kedinasan dan administrasi kepegawaian.
- KEDUA : Menetapkan admin dan operator Aplikasi DOKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan seluruh Komisioner dan Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai Pengguna Aplikasi DOKU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI
DOKU PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI DOKU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AMMAR SHOLEH ARYANTO, S.Kom	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	ADMIN
2.	YAUMI HASHIFUL INSI, S.Kom	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	ADMIN
3.	HARTATI PRAMESTI, S.Ak	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	OPERATOR PADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
4.	VIAN JAMALUDIN AMIN, S.IP	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	OPERATOR PADA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
5.	RIZKI RAHAYU, S.Kom	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	OPERATOR PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
6.	IHZA AMANULLAH PRIYONO, S.H.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG -UNDANGAN	PENATA MUDA / IIIa (CPNS)	OPERATOR PADA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO	NAMA NIP	JABATAN DALAM DINAS	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	FATHUR BARI, S.Kom	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PPPK/IX	OPERATOR PADA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum
SIGN BUDIYANTO

